
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan: Analisis Yuridis Mitigasi Kegagalan Teknis (Malperformance) dan Implikasi Hukum Arbitrase Internasional

Andrew Mario Ernesto Ataupah

Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: Rioernest2507@gmail.com

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 31 Juli 2026

Keywords: *Prudential Principle, Due Diligence, Kontrak Internasional, Litigasi Internasional.*

Abstract: *In this research, the author examines and elaborates on the urgency and significance of implementing the prudential principle in the satellite procurement contract between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (KEMHAN RI) and NAVAYO, a case marked by a malperformance that culminated in an International Arbitration Lawsuit. Immaturity in contractual clauses regarding technical and legal risk mitigation triggered the dispute, which ultimately disadvantaged the position of the Republic of Indonesia. The research method employed is normative juridical, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the prudential principle is a vital contractual element constituting an absolute juridical obligation, rather than a mere administrative formality or an accessory element. Preventive measures to avert disputes through contract strengthening must be realized through vendor capacity due diligence, more stringent performance bond and acceptance test clauses, and strategic choice of law. These measures are essential to yield maximum and concrete protection for state sovereignty and finances against international litigation risks.*

Kata Kunci: *Prudential Principle, Due Diligence, Kontrak Internasional, Litigasi Internasional.*

Abstrak: Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan mengelaborasi terkait urgensi dan pentingnya penerapan dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam kontrak pengadaan satelit antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN RI) dan NAVAYO, perihal mana terjadi suatu kegagalan performa atau *malperformance* yang berujung pada terdapatnya suatu Gugatan Arbitrase Internasional. Terjadi suatu ketidakmatangan klausul kontrak terkait mitigasi risiko teknis dan hukum yang menjadi pemicu terjadinya sengketa yang

memberikan kerugian posisi bagi Negara Republik Indonesia. Adapun dalam penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan statute dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian sebagai suatu elemen penting kontrak yang merupakan kewajiban yuridis absolut, bukan hanya menjadi sekedar pelengkap administratif kontrak saja atau sekedar elemen aksesoir belaka. Tindakan preventif dan pencegahan dispute berupa penguatan kontrak wajib dilakukan dan diwujudkan melalui suatu *due diligence* kapasitas vendor, pengetatan klausul *performance bond* dan *acceptance test*, serta pemilihan hukum (*choice of law*) yang strategis guna menghasilkan perlindungan maksimal dan konkrit terhadap kedaulatan dan keuangan negara dari risiko litigasi internasional.

PENDAHULUAN

Kontrak pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, khususnya dalam lingkup militer dan pertahanan negara, menempati posisi yang sangat unik sekaligus kompleks dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, ketika Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dengan korporasi swasta baik domestik maupun asing. Kemhan menundukkan diri pada ranah hukum privat (*ius privatum*). Berdasarkan asas otonomi kehendak (*party autonomy*) dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diakomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), para pihak memiliki legitimasi penuh untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian yang mengikat mereka layaknya undang-undang¹. Namun, di sisi lain, substansi, objek, dan sumber pendanaan kontrak tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk kepentingan publik (*ius publicum*), yaitu penegakan kedaulatan negara dan perlindungan wilayah teritorial². Konsekuensi yuridis dari dualisme watak hukum ini adalah bahwa kontrak pengadaan militer tidak dapat dipersamakan secara mutlak dengan kontrak komersial murni (*pure commercial contract*). Setiap klausul yang diperjanjikan wajib merefleksikan akuntabilitas publik dan perlindungan terhadap kekayaan negara³. Dalam konteks pengadaan teknologi tinggi (*high-technology procurement*), seperti pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan, kompleksitas hukum tersebut meningkat secara eksponensial. Satelit pertahanan bukan sekadar komoditas komersial, melainkan elemen vital dari sistem pertahanan nasional (*center of gravity*) yang menentukan kedaulatan informasi dan keamanan siber suatu negara⁴. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi dalam kontrak ini menjadi suatu keharusan yuridis yang tidak dapat ditawar. Ekspektasi ideal dari kontrak tersebut adalah lahirnya *expected performance* berupa berfungsinya infrastruktur satelit secara optimal sesuai dengan spesifikasi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 115

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43.

⁴ Yudha Pratama, *Hukum Udara dan Angkasa: Perspektif Keamanan Nasional* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 201.

teknis tingkat tinggi yang telah disepakati⁵. Namun, dinamika empiris sering kali menunjukkan realitas yang kontradiktif. Hubungan kontraktual antara Kemhan RI dan Navayo, sebuah vendor teknologi internasional, menjadi salah satu preseden krusial di mana terjadi jurang pemisah yang lebar antara harapan prestasi dan realita performa (*malperformance*). *Malperformance* atau performa buruk dalam ranah hukum kontrak mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam hal ini pihak vendor telah melakukan suatu tindakan yang menyerupai pemenuhan prestasi, namun objek prestasi yang diserahkan mengandung cacat tersembunyi (*latent defects*), ketidaksesuaian spesifikasi (*non-conformity*), atau kegagalan teknis radikal yang menyebabkan objek tersebut tidak dapat digunakan sama sekali untuk tujuan utamanya⁶. Kegagalan fungsional satelit Navayo bukan sekadar masalah operasional internal, melainkan sebuah bentuk cedera janji (*breach of contract*) yang mencederai asas iktikad baik (*bona fides*) dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata⁷. Ketika sebuah korporasi transnasional gagal memenuhi kualifikasi teknis yang diperjanjikan, negara tidak hanya dirugikan dari aspek finansial akibat hilangnya nilai ekonomis dari dana yang telah dialokasikan, tetapi juga mengalami kerugian strategis pertahanan yang bersifat *irreparable* (tidak dapat dipulihkan secara instan)⁸. Ketimpangan ini mengonfirmasi adanya kelemahan fundamental dalam fase formulasi kontrak, di mana instrumen hukum yang disusun gagal mengikat vendor secara rigid dan gagal mengantisipasi dinamika risiko teknologi tinggi yang inheren dalam pengadaan satelit.

Sengketa hukum yang berujung pada gugatan di forum arbitrase internasional antara Kemhan RI dan Navayo merupakan muara dari rapuhnya perencanaan kontraktual (*contractual planning*) dan lemahnya mitigasi risiko teknis dalam naskah perjanjian. Dalam teori hukum kontrak internasional, draf kontrak berfungsi sebagai instrumen alokasi risiko (*risk allocation*)⁹. Asumsi dasarnya adalah bahwa kontrak yang komprehensif harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko tersebut (*the party best able to control the risk*)¹⁰. Dalam pengadaan teknologi satelit, risiko kegagalan teknis (*technical failure risk*) adalah variabel yang sangat tinggi kemungkinannya. Kegagalan merumuskan klausul mitigasi yang tegas, seperti tidak adanya batasan toleransi kesalahan teknis yang rigid atau lemahnya mekanisme penalti yang bersifat disinsentif bagi vendor, menciptakan celah hukum (*legal loopholes*) yang menguntungkan pihak asing dan mendudukkan instansi pemerintah pada posisi yang sangat rentan (*legal vulnerability*)¹¹. Ketidakmatangan klausul kontrak ini semakin diperparah oleh kedudukan kontrak yang bersifat transnasional, yang secara otomatis melibatkan pertautan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Ketika draf kontrak tidak dibentengi dengan klausul-klausul protektif yang baku, ketidaksesuaian performa teknis (*malperformance*) oleh vendor tidak lagi dapat diselesaikan melalui instrumen administratif domestik¹². Vendor asing cenderung memanfaatkan kelemahan redaksional dalam kontrak untuk menggeser ranah penyelesaian sengketa ke forum internasional yang dipandang lebih menguntungkan posisi mereka. Munculnya gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia membeberkan fakta hukum bahwa kontrak yang ditandatangani

⁵ P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Clarendon Press, 2005), hlm. 150.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 210.

⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 76.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 132.

⁹ Charles L. Knapp, Nathan M. Crystal, dan Harry G. Prince, *Problems in Contract Law: Cases and Materials* (New York: Aspen Publishers, 2016), hlm. 345.

¹⁰ E. Allan Farnsworth, *Farnsworth on Contracts* (Boston: Little, Brown and Company, 2004), hlm. 412.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Internasional: Antara Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 88.

¹² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 102.

tidak memiliki daya tangkal (*deterrent effect*) yang cukup untuk menahan tindakan oportunistik vendor¹³. Dalam sengketa bisnis internasional, forum arbitrase seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) atau *London Court of International Arbitration* (LCIA) menerapkan prinsip-prinsip hukum dagang internasional yang sangat menekankan pada teks tertulis kontrak (*literal interpretation / four-corners rule*)¹⁴. Jika kontrak yang dibuat oleh Kemhan tidak memuat klausul pengecualian tanggung jawab atau klausul pembebasan yang menguntungkan negara dalam hal terjadinya kegagalan teknis oleh vendor, maka posisi hukum negara di hadapan arbiter internasional menjadi sangat lemah. Lembaga arbitrase internasional sering kali mengesampingkan argumen-argumen kedaulatan negara (*sovereign immunity*) jika sengketa tersebut bersumber dari kontrak komersial (*acta iure gestionis*)¹⁵. Akibatnya, kelemahan dalam penyusunan draf kontrak (*improper contract drafting*) pada masa lalu berubah menjadi bom waktu yuridis yang memaksa negara menghadapi potensi putusan arbitrase yang merugikan keuangan negara dalam skala masif.

Mencermati eskalasi risiko pertahanan dan finansial yang dialami negara, diperlukan suatu reorientasi paradigma hukum melalui rekonseptualisasi penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam kontrak pengadaan publik. Di Indonesia, dalam praktik birokrasi, prinsip kehati-hatian sering kali direduksi maknanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif-prosedural belakan, seperti kelengkapan dokumen pengadaan, kesesuaian draf dengan regulasi normatif harian, atau sekadar formalitas pengisian aplikasi pengadaan elektronik¹⁶. Reduksi makna ini berimplikasi pada hilangnya esensi substansial dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Secara doktrinal, dalam hukum kontrak dan hukum administrasi negara, *prudential principle* merupakan sebuah kewajiban yuridis imperatif (*imperative legal obligation*) yang bersumber dari asas-asas hukum yang lebih tinggi dan universal¹⁷. Secara vertikal, prinsip kehati-hatian berakar dari Asas Kecermatan (*principle of carefulness / zorgvuldigheidsbeginsel*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹⁸. Asas kecermatan ini mewajibkan setiap pejabat tata usaha negara atau badan publik untuk mempersiapkan segala keputusannya termasuk keputusan untuk mengikat diri dalam kontrak perdata internasional secara cermat, didasarkan pada fakta hukum yang akurat, dan melalui pertimbangan matang mengenai dampak jangka panjang¹⁹. Secara horisontal dalam ranah keperdataan, prinsip ini merupakan manifestasi konkret dari standar perilaku yang patut (*standard of due care*) yang dituntut dari seorang "kepala keluarga yang baik" (*bonus pater familias*) dalam hukum Romawi, yang diadopsi ke dalam sistem hukum kontinental²⁰. Dalam konteks kontrak pengadaan strategis, pejabat pembuat komitmen atau representasi Kemhan bertindak selaku wali amanat dari dana publik yang dikumpulkan dari rakyat. Oleh sebab itu, tingkat kehati-hatian yang diterapkan tidak boleh berada pada standar rata-rata komersial (*ordinary care*), melainkan harus berada pada standar tertinggi kehati-hatian profesional (*highest*

¹³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Ditinjau dari Reglement op de Rechtsvordering (RV), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, United Nations Convention on International Trade Law (Uncitral)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 65.

¹⁴ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (The Hague: Kluwer Law International, 2014), hlm. 1120.

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 176.

¹⁶ Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 142.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Pasal 10 ayat (1) huruf d mengenai Asas Kecermatan.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 254.

²⁰ Reinhard Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition* (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 189.

standard of professional and fiduciary care)²¹. Kegagalan menerapkan standar ini dikategorikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*) yang dapat memicu pertanggungjawaban hukum secara personal maupun institusional²². Melalui kacamata normatif, *prudential principle* harus diposisikan sebagai pedoman hukum preventif yang mengendalikan seluruh tahapan kontraktual, mulai dari pra-kontrak (*pre-contractual phase*), penyusunan naskah (*drafting phase*), hingga pelaksanaan (*performance phase*).

Ketidakseimbangan kontraktual yang terjadi dalam kasus pengadaan satelit antara Kemhan RI dan Navayo memperlihatkan adanya kekosongan praktis (*practical gap*) dan tantangan teoretis yang nyata dalam khazanah hukum kontrak publik di Indonesia. Meskipun regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan, fokus pengaturan yang ada masih sangat didominasi oleh pengadaan domestik yang bersifat konvensional dan administratif²³. Terdapat kelangkaan regulasi yang bersifat doktrinal dan rigid mengenai standar pembuatan kontrak internasional bernilai strategis tinggi yang melibatkan teknologi militer mutakhir dan berhadapan langsung dengan korporasi global²⁴. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan: Analisis Yuridis Mitigasi Kegagalan Teknis (*Malperformance*) dan Implikasi Hukum Arbitrase Internasional"** memiliki urgensi akademik dan praktis yang sangat mendesak. Secara akademis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi teoretis baru berupa konstruksi model kontrak pengadaan internasional pemerintah yang berbasis pada integrasi doktrin *prudential principle* dan hukum arbitrase internasional. Secara praktis, analisis yuridis normatif dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis, evaluatif, dan aplikatif bagi para praktisi hukum pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam merancang (*contract drafting*) dan menegosiasikan (*contract negotiating*) kontrak-kontrak internasional di masa mendatang, sehingga kedaulatan hukum dan stabilitas keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlindungi secara paripurna dari segala bentuk risiko *malperformance* vendor transnasional.

TINJAUAN PUSTAKA

***Prudential Principle* (Doktrin Prinsip Kehati-Hatian) dalam Hukum Kontrak**

1. Analogi dan Konstruksi Yuridis menurut Hukum Perdata Nasional

Secara historis Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan suatu merupakan *legal-genus* dari ranah hukum publik dan hukum sektoral yang sarat risiko, khususnya hukum perbankan (*prudential banking*) dan hukum lingkungan (*precautionary principle*). Namun, dalam lanskap hukum kontemporer, prinsip ini mengalami pembentukan kembali secara doktrinal (*doctrinal reshaping*) menjadi sebuah asas umum dalam hukum kontrak (*contract law*), khususnya pada kontrak-kontrak komersial internasional yang bersifat padat modal dan teknologi²⁵.

Dalam tatanan Hukum Perdata Positif Indonesia, penjangkaran doktrinal prinsip kehati-hatian tidak dapat dilepaskan dari perluasan interpretasi asas **Itikad Baik (*Goeder Trouw*)** sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**. Tradisi hukum perdata Indonesia yang dipengaruhi oleh doktrin

²¹ Black's Law Dictionary, 9th Edition, s.v. "Prudential Principle" dan "Standard of Care".

²² Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 141.

²³ Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 112.

²⁴ Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 290.

²⁵ F. Ramadhan, "Transformasi Prudential Principle dari Hukum Perbankan ke dalam Hukum Kontrak Konstruksi Publik," *Jurnal Hukum Perdata Universitas Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2024): hlm. 145.

Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) membagi itikad baik menjadi dua fase krusial:

- a. **Itikad Baik Subjektif (Fase Pra-Kontraktual):** Yakni adanya sikap batin berupa kejujuran, kecermatan, dan keterbukaan pada saat negosiasi berlangsung²⁶.
- b. **Itikad Baik Objektif (Fase Kontraktual/Pelaksanaan):** Yakni pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual yang harus tunduk pada norma kepatutan, keadilan, dan kepatantasan²⁷. Prinsip kehati-hatian beroperasi sebagai perwujudan konkret dari itikad baik subjektif pada tahap pra-kontraktual (*pre-contractual liability* atau *culpa in contrahendo*). Asas ini membebaskan *legal duty* kepada para pihak terutama instansi pemerintah untuk melakukan uji tuntas secara komprehensif (*comprehensive due diligence*) yang mencakup pemeriksaan keabsahan badan hukum korporasi asing dan wewenang organ yang mewakilinya guna mencegah cacat subjek hukum eks Pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta. Selain itu, diperlukan penilaian atas kapasitas teknologi dan kondisi finansial vendor transnasional demi mengeliminasi risiko kegagalan pemenuhan objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerduta²⁸. Lebih lanjut, dalam fase pelaksanaan kontrak, prinsip kehati-hatian berkorelasi mutlak dengan doktrin **Overmacht (Keadaan Memaksa)** yang diatur dalam **Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta**. Berdasarkan teori *Risk Allocation* (Alokasi Risiko), perancang kontrak (*contract drafter*) yang cermat harus menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi dengan mengonstruksikan klausul keadaan memaksa secara limitatif dan spesifik. Dalam pengadaan teknologi militer, kegagalan teknis internal vendor (*internal technical error*) tidak boleh diklasifikasikan sebagai *overmacht*, melainkan harus secara tegas dikategorikan sebagai kelalaian murni (*negligence*).

2. Standardisasi dan Akseptasi dalam Instrumen Kontrak Internasional (UNIDROIT Principles dan CISG)

Dalam ekosistem hukum dagang internasional yang bersifat transnasional (*lex mercatoria*), prinsip kehati-hatian telah dikristalisasikan secara rigid ke dalam berbagai kodifikasi internasional, utamanya **UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC 2016)** dan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*²⁹. Dalam **UNIDROIT PICC**, manifestasi prinsip kehati-hatian secara eksplisit tertuang dalam ketentuan mengenai negosiasi yang beritikad buruk (*bad faith negotiations*). Berdasarkan **Pasal 2.1.15 UNIDROIT PICC**, suatu pihak dilarang keras untuk melakukan negosiasi atau memutus negosiasi dengan itikad buruk. Indikator utama dari *bad faith* dalam negosiasi internasional adalah masuknya suatu pihak ke dalam meja perundingan tanpa adanya intensi nyata untuk mencapai kesepakatan, atau sengaja menyembunyikan informasi material (*misrepresentation*) terkait kapabilitas teknologinya³⁰.

Selain itu, standar kehati-hatian internasional tercermin dalam doktrin **Hardship (Kesulitan yang Tak Terduga)** yang diatur dalam **Pasal 6.2.1 hingga Pasal 6.2.3 UNIDROIT PICC**. Berbeda dengan *force majeure* yang membatalkan kontrak, *hardship* memberikan ruang untuk negosiasi ulang (*re-negotiation duty*) jika terjadi perubahan situasi yang secara fundamental mengubah keseimbangan kontrak (*contractual equilibrium*), dengan syarat perubahan tersebut berada di luar kendali para pihak dan tidak dapat diantisipasi oleh pihak yang bertindak secara

²⁶ A. M. Saraswati, "Penerapan Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah" (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2025), hlm. 68.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Kontrak Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 112.

²⁸ Saraswati, "Penerapan Asas Itikad Baik," hlm. 85.

²⁹ I. Schwenzer dan C. Fountoulakis, *International Sales Law: A Global Challenge* (Oxford: Hart Publishing, 2024), hlm. 204.

³⁰ R. Pratama dan H. Siregar, "Standardisasi Kontrak Internasional: Harmonisasi UNIDROIT Principles dalam Pengadaan Barang Strategis Militer," *Indonesian Journal of International Law*, vol. 22, no. 1 (2025): hlm. 94.

prudent (hati-hati) pada saat kontrak ditandatangani³¹. Standardisasi internasional ini menuntut para pihak untuk mengabaikan penggunaan format kontrak standar yang bersifat baku (*contract of adhesion*) dan beralih menggunakan klausul-klausul penyeimbang (*counter-balancing clauses*) seperti *indemnity clauses*, *performance guarantees*, dan *limitation of liability* yang dirancang secara cermat demi melindungi kepentingan hukum masing-masing subjek hukum.

Prudential Principle (Doktrin Prinsip Kehati-Hatian) dalam Hukum Kontrak

1. Anatomi Yuridis *Malperformance* dalam Pengadaan Alutsista Berteknologi Tinggi

Dalam upaya memahami risiko dalam kontrak pengadaan satelit militer, perlu dilakukan rekonseptualisasi terhadap doktrin wanprestasi konvensional. Dalam teori hukum kontrak tradisional, wanprestasi diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Namun, dalam kontrak pengadaan alutsista strategis yang berbasis teknologi mutakhir, muncul anomali berupa ***Malperformance*** atau kegagalan teknis yang laten³². *Malperformance* dalam konteks ini diartikan sebagai suatu pemenuhan prestasi yang secara kasat mata telah diserahkan (*apparent performance*), namun secara substantif mengandung cacat tersembunyi (*latent defect*) atau kegagalan sistemik yang membuat objek kontrak tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya (*fitness for purpose*)³³.

Karakteristik khusus dari *malperformance* pada pengadaan satelit meliputi asimetri informasi teknis (*technical information asymmetry*) di mana negara pembeli umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan mendalam mengenai arsitektur perangkat lunak atau sensor militer yang disediakan oleh vendor transnasional, serta adanya *post-contractual manifestation* di mana kegagalan fungsi sering kali baru termanifestasi beberapa bulan atau tahun setelah serah terima formal (*formal acceptance*) dilakukan³⁴. Dari sudut pandang hukum kontrak publik, dampak dari *malperformance* alutsista bersifat multidimensional. Ia tidak sekadar melahirkan kerugian finansial privat bersifat *damnum emergens* (kerugian nyata) dan *lucrum cessans* (kehilangan keuntungan), melainkan juga secara langsung mengekspos negara pada ancaman pelemahan sistem pertahanan nasional dan potensi pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi yang mengkriminalisasi setiap perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara.

2. Studi Komparatif: Doktrin *Reasonable Care* (Common Law) versus Prinsip Kehati-Hatian (Civil Law)

Dalam menguraikan batas tanggung jawab vendor atas terjadinya *malperformance*, sering kali terjadi benturan doktrinal yang tajam antara tradisi hukum *Common Law* yang dianut oleh mayoritas korporasi transnasional, dengan tradisi *Civil Law* yang menjadi basis pemikiran hukum di Indonesia. Benturan ini berpusat pada dialektika antara doktrin *Reasonable Care* dan Prinsip Kehati-hatian. Doktrin *Reasonable Care* berakar dari hukum penyelewengan perdata (*Law of Tort*) dan hukum kontrak dalam sistem *Common Law*. Doktrin ini menetapkan standar objektif bahwa penyedia layanan wajib bertindak dengan keahlian, kecermatan, dan

³¹ S. Hutagalung, "The Application of Prudential Doctrine in Transnational Commercial Contracts: A Comparative Study" (Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, 2024), hlm. 142.

³² T. Wibowo, "Aspek Yuridis *Malperformance* dalam Kontrak Pengadaan Alutsista Berteknologi Tinggi," *Jurnal Hukum Pertahanan Nasional*, vol. 9, no. 3 (2025): hlm. 215.

³³ S. Arrowsmith, *The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK* (London: Sweet & Maxwell, 2024), hlm. 530.

³⁴ K. N. Putri, "Mitigasi Risiko Kegagalan Teknis Satelit dalam Kontrak Komersial Internasional: Perspektif Hukum Kontrak Publik" (Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2026), hlm. 101.

ketekunan yang sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional yang kompeten di bidang yang sama (*the standard of a reasonable prudent professional*). Dalam sengketa pengadaan teknologi, vendor dari yurisdiksi *Common Law* kerap menggunakan doktrin ini sebagai dalih pembelaan (*liability shield*) dengan berargumen bahwa kegagalan teknis satelit yang terjadi adalah akibat dari *inherent technological risk* (risiko teknologi yang melekat) yang berada di luar batas kemampuan pencegahan manusia, sepanjang mereka telah mengerahkan "upaya terbaik yang wajar" (*best reasonable efforts*)³⁵.

Perbandingan substantif dan mendalam antara kedua doktrin ini dapat dikonstruksikan secara sederhana dengan beberapa parameter, diantaranya:

- a. Parameter Analisis Pertama, berupa **Sifat Kewajiban (*Nature of Obligation*)**. Doktrin *Reasonable Care (Common Law)* cenderung dikategorikan sebagai *Obligation of Means* (Kewajiban Daya Upaya). Vendor hanya diwajibkan membuktikan bahwa mereka telah berupaya secara benar dan profesional, sementara Prinsip Kehati-Hatian/*Prudential Principle (Civil Law)* dikategorikan sebagai *Obligation of Result* (Kewajiban Hasil) dalam konteks pengadaan publik. Fokus tertuju pada tercapainya hasil akhir yang sempurna secara teknis.
- b. Parameter Analisis Kedua, berupa **Alokasi Beban Pembuktian (*Burden of Proof*)**. Dalam Doktrin *Reasonable Care (Common Law)* beban pembuktian sering kali berada pada pihak penggugat (negara pembeli) untuk membuktikan adanya unsur kelalaian (*negligence*) atau pelanggaran standar profesi oleh vendor, sementara Prinsip Kehati-Hatian/*Prudential Principle (Civil Law)*, menerapkan prinsip *Res Ipsa Loquitur* atau pembuktian terbalik secara kontraktual. Jika hasil akhir cacat, vendor langsung diasumsikan bersalah kecuali mereka bisa membuktikan *force majeure*.
- c. Parameter Analisis Ketiga, berupa **Pendekatan Mitigasi Resiko**. Doktrin *Reasonable Care (Common Law)*, mengandalkan klausul pengecualian tanggung jawab (*exculpatory clauses*) dan pembatasan ganti rugi berdasarkan apa yang "wajar diantisipasi" (*foreseeability test*), sementara Prinsip Kehati-Hatian/*Prudential Principle (Civil Law)*, menuntut adanya jaminan kepatuhan mutlak (*strict compliance*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang dapat dicairkan seketika, dan penalti finansial berat³⁶.

Perbandingan melalui analisis komparatif ini, menjelaskan bahwa oleh karena kontrak antara Kemhan RI dan Navayo didominasi oleh klausul-klausul berbasis *Reasonable Care* khas *Common Law*, posisi hukum negara Indonesia menjadi sangat rentan. Sebaliknya, penegakan *Prudential Principle* mengharuskan kontrak pengadaan publik Indonesia mengikat vendor transnasional pada kewajiban hasil yang absolut (*absolute result obligation*), di mana setiap indikasi kegagalan teknis langsung memicu hak negara untuk menuntut ganti rugi penuh dan pembatalan kontrak.

Konstruksi Hukum Kontrak Publik Internasional (*State Contract*) dan Implikasi Hukum Arbitrase Internasional

1. Karakteristik Yuridis *State Contract* dalam Pengadaan Pertahanan

Kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan suatu negara berdaulat dengan korporasi swasta asing tidak dapat dipandang sebatas kontrak komersial privat biasa,

³⁵ R. S. Gunawan, "Analisis Komparatif Doktrin Reasonable Care dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Kontrak Bisnis Transnasional" (Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, 2024), hlm. 189.

³⁶ Z. Arifin, "Standard of Care in International Defense Procurement Contracts: Navigating Civil and Common Law Divide," *Journal of Comparative Corporate Law*, vol. 14, no. 2 (2025): hlm. 318.

melainkan diklasifikasikan sebagai **Kontrak Publik Internasional** atau **Kontrak Negara (State Contract)**. Karakteristik hibrida dari *state contract* ini melahirkan kompleksitas teoretis yang bersumber dari benturan dua asas hukum yang saling bertentangan, yaitu Asas Kesetaraan Para Pihak (*Equality of Parties*) yang menuntut negara menanggalkan hak istimewanya, berhadapan dengan Asas Kedaulatan Negara (*Sovereign Immunity*) yang melekat pada tindakan pemerintahan (*acta jure imperii*)³⁷. Dalam merancang kontrak internasional, prinsip kehati-hatian mewajibkan perwakilan hukum negara untuk memahami secara jernih doktrin *waiver of immunity* (pelepasan hak kekebalan). Kegagalan dalam merumuskan klausul ini secara berhati-hati dapat berakibat pada penafsiran sepihak oleh forum peradilan atau arbitrase internasional, yang dapat merugikan posisi hukum negara pembeli ketika terjadi sengketa akibat tindakan penertiban internal yang dilakukan oleh negara³⁸.

2. Eksistensi Klausul Pilihan Forum (Choice of Forum) dan Implikasi Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Ketika terjadi sengketa *malperformance* dalam *state contract*, penyelesaian sengketa hampir mustahil diselesaikan melalui peradilan domestik karena adanya penolakan dari korporasi transnasional atas asas imparialitas. Oleh karena itu, pilihan forum (*choice of forum*) dialihkan ke lembaga **Arbitrase Internasional** (seperti *International Chamber of Commerce* [ICC], *Singapore International Arbitration Centre* [SIAC], atau peradilan *ad-hoc* berbasis UNCITRAL Rules³⁹).

Implikasi hukum dari pencantuman klausul arbitrase internasional ini sangat mengikat dan berisiko tinggi (*high-stakes legal implications*). Apabila draf kontrak pengadaan sejak awal tidak dipagari dengan prinsip kehati-hatian yang rigid, negara berpotensi menghadapi kekalahan di forum internasional yang berujung pada kewajiban membayar ganti rugi bernilai fantastis. Lebih jauh, implikasi represif pasca-putusan arbitrase internasional mencakup dua tantangan krusial:

a. Problematika Eksekusi di Yurisdiksi Domestik.

Berdasarkan *New York Convention 1958* dan **UU No. 30 Tahun 1999**, putusan arbitrase asing hanya dapat dieksekusi di Indonesia jika tidak bertentangan dengan **Ketertiban Umum (Public Policy)** (Pasal 66 huruf c). Interpretasi mengenai "ketertiban umum" di Indonesia sering kali bersifat elastis dan memicu perdebatan panjang ketika menyangkut keuangan negara dan sektor pertahanan⁴⁰.

b. Risiko Sita Eksekusi Aset Negara di Luar Negeri (Attachment of State Property).

Dalam keadaan negara menolak mengeksekusi putusan arbitrase internasional dengan dalih kedaulatan, vendor transnasional dapat memohon sita eksekusi terhadap aset-aset komersial milik negara Indonesia yang berada di luar negeri (seperti gedung kedutaan atau rekening bank), yang secara langsung mencederai reputasi finansial dan kedaulatan hukum Indonesia di kancah internasional⁴¹.

Oleh karena itu, penataan ulang konsepsi *contract drafting* pengadaan internasional pemerintah yang mengintegrasikan *prudential principle* dengan strategi mitigasi hukum arbitrase internasional adalah prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi.

³⁷ H. Fox dan P. Webb, *The Law of State Immunity* (Oxford: University Press, 2024), hlm. 341.

³⁸ D. Lestari, "Sovereign Immunity dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional terhadap Sengketa Kontrak Pertahanan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 13, no. 1 (2024): hlm. 52.

³⁹ G. B. Born, *International Commercial Arbitration*, ed. ke-4 (Wolters Kluwer, 2025), hlm. 890.

⁴⁰ G. Pambudi, "Analisis Yuridis Klausul Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan RI" (Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2025), hlm. 119.

⁴¹ N. Sutan-Remedios, "Public Policy Exception in the Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Southeast Asia," *Asian Journal of International Arbitration*, vol. 15, no. 1 (2026): hlm. 115.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe **Penelitian Hukum Normatif** (disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan)⁴². Tipe penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji, menganalisis, dan mensistematisasikan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum kontrak, baik dalam sistem hukum perdata nasional maupun instrumen hukum komersial internasional⁴³. Penelitian ini ditujukan untuk menguji koherensi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan doktrin *reasonable care* terhadap struktur kontrak pengadaan barang dan jasa publik internasional yang melibatkan aspek pertahanan negara.

Pendekatan Penelitian (*Method of Approach*)

Dalam upaya mendapatkan analisis yang komprehensif dan tajam, penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan (*approaches*) hukum, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi hukum positif Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, serta peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertahanan negara⁴⁴.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum terkemuka guna membangun konstruksi model kontrak pengadaan yang ideal. Pendekatan ini digunakan untuk membedah konsep *Prudential Principle*, *Malperformance*, dan *State Contract*⁴⁵.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk menganalisis dialektika dan benturan antara prinsip kehati-hatian yang berakar pada tradisi *Civil Law* dengan doktrin *Reasonable Care* yang dianut dalam sistem *Common Law*⁴⁶.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif ini dilakukan bukan untuk meneliti fakta sosial di lapangan, melainkan untuk membedah rasio hukum (*ratio decidendi*) dan pola ketidakseimbangan kontraktual yang termaterialisasi dalam kasus konkret pengadaan satelit antara Kemhan RI dan Navayo⁴⁷.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 35.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Kontrak Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 162.

⁴⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 97.

⁴⁵ R. S. Gunawan, "Analisis Komparatif Doktrin Reasonable Care dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Kontrak Bisnis Transnasional" (Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, 2024), hlm. 45.

⁴⁶ Z. Arifin, "Standard of Care in International Defense Procurement Contracts: Navigating Civil and Common Law Divide," *Journal of Comparative Corporate Law*, vol. 14, no. 2 (2025): hlm. 315.

⁴⁷ G. Pambudi, "Analisis Yuridis Klausul Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan RI" (Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2025), hlm. 40.

hukum⁴⁸. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (PICC 2016); *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG 1980); *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (New York Convention 1958).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan analisis lebih lanjut mengenai bahan hukum primer⁴⁹. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah yang memiliki otoritas akademik tinggi, mencakup buku teks hukum (*textbooks*) rancangan kontrak dan hukum internasional, jurnal hukum bereputasi nasional dan internasional, skripsi, tesis, disertasi hukum, serta draf dokumen kontrak publik/putusan arbitrase internasional terkait sengketa Kemhan RI-Navayo yang telah dipublikasikan secara terbuka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵⁰. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia hukum, dan penelusuran melalui pangkalan data hukum digital (*legal database*).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui **Studi Kepustakaan (Library Research)**⁵¹. Proses pengumpulan ditempuh dengan cara melakukan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur hukum yang relevan dengan isu hukum (*legal issues*) yang diteliti. Penelusuran bahan hukum sekunder juga memanfaatkan jaringan perpustakaan digital, jurnal terindeks Scopus/Sinta, dan pangkalan data putusan arbitrase internasional.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode **Analisis Kualitatif Normatif**⁵². Proses penalaran hukum dilakukan secara **Deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum (berupa teori hukum kontrak, asas-asas hukum internasional, dan peraturan perundang-undangan) menuju premis yang bersifat khusus (berupa analisis klausul kontrak Kemhan RI-Navayo dan mitigasi risiko arbitrase internasional)⁵³. Analisis dilakukan secara doktrinal-preskriptif guna memberikan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan konstruksi model kontrak pengadaan internasional yang ideal bagi instansi pemerintah di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Prinsip Kehati-Hatian dalam Tahapan Penyusunan Kontrak Bisnis Internasional Pemerintah

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 15.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2024), hlm. 210.

⁵¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 142.

⁵² Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 302.

⁵³ *Ibid*, hlm. 305.

Penyusunan kontrak bisnis internasional yang melibatkan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), menuntut penerapan standar hukum yang tidak hanya bersandar pada asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), melainkan wajib mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai norma absolut. Kedudukan prinsip kehati-hatian dalam tahapan penyusunan kontrak (*contract drafting*) menempati posisi hulu (preventif) yang menentukan validitas serta ketahanan posisi hukum negara di hilir (represif/sengketa). Dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, prinsip ini merupakan manifestasi konkret dari doktrin itikad baik pra-kontraktual (*culpa in contrahendo*)⁵⁴. Tahapan penyusunan kontrak bisnis internasional secara teoretis dibagi menjadi tiga fase: pra-kontraktual (*negotiation and due diligence*), kontraktual (*drafting and signing*), dan pasca-kontraktual (*execution and enforcement*). Pada fase pra-kontraktual, prinsip kehati-hatian membebankan *legal duty of care* kepada Kemhan RI untuk menyelenggarakan uji tuntas (*due diligence*) dua arah, yakni uji tuntas yuridis (*legal due diligence*) dan uji tuntas teknis (*technical due diligence*). Kegagalan menelaah *legal capacity* dari vendor transnasional seperti Navayo, termasuk keabsahan status korporasi dan batasan wewenang direksi berdasarkan hukum negara asalnya, dapat mengakibatkan kontrak tersebut cacat subjektif dan rentan dibatalkan (*voidable*) berdasarkan Pasal 1320 ayat (2) jo. Pasal 1321 KUHPerdata⁵⁵.

Secara paralel, standar kontrak internasional yang tercermin dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (PICC) memberikan kedudukan yang semakin rigid bagi prinsip kehati-hatian ini. Berdasarkan Pasal 2.1.15 UNIDROIT PICC, para pihak yang melakukan negosiasi diikat oleh larangan bertindak dengan iktikad buruk (*bad faith*)⁵⁶. Dalam konteks kontrak pengadaan strategis, jika vendor transnasional memutus negosiasi secara sepihak setelah negara mengalokasikan anggaran, atau jika vendor menyembunyikan fakta material mengenai keterbatasan lisensi teknologi militer mereka, maka berdasarkan hukum kontrak internasional, vendor tersebut dapat digugat atas dasar akuntabilitas pra-kontraktual (*pre-contractual liability*)⁵⁷. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian bukan sekadar instrumen pelengkap administratif, melainkan berfungsi sebagai *fundamental legal framework* yang wajib melekat pada setiap klausul kontrak. Prinsip ini memosisikan negara bukan sebagai subjek privat yang lemah, melainkan sebagai entitas berdaulat yang memitigasi risiko asimetri informasi teknis sejak klausul pertama dirancang. Ketidadaan prinsip kehati-hatian pada fase penyusunan draf akan menciptakan ketidakseimbangan kontraktual (*contractual disequilibrium*), di mana klausul-klausul yang lahir cenderung bersifat menjebak dan merugikan kepentingan publik serta stabilitas keuangan negara⁵⁸.

Analisis Yuridis Mitigasi Risiko *Malperformance* dalam Kasus Kontrak Kemhan RI dan Navayo: Perspektif *Prudential Principle* versus *Reasonable Care*

Kasus pengadaan satelit antara Kemhan RI dan Navayo merupakan *landmark case* yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana kegagalan teknis (*malperformance*) alutsista dieksploitasi melalui benturan doktrin hukum kontrak komparatif. Navayo, sebagai korporasi transnasional yang terbiasa dengan iklim hukum *Common Law*, cenderung mengandalkan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Kontrak Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 140.

⁵⁵ A. M. Saraswati, "Penerapan Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah" (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2025), hlm. 92.

⁵⁶ I. Schwenzer dan C. Fountoulakis, *International Sales Law: A Global Challenge* (Oxford: Hart Publishing, 2024), hlm. 215.

⁵⁷ R. Pratama dan H. Siregar, "Standardisasi Kontrak Internasional: Harmonisasi UNIDROIT Principles dalam Pengadaan Barang Strategis Militer," *Indonesian Journal of International Law*, vol. 22, no. 1 (2025): hlm. 99.

⁵⁸ F. Ramadhan, "Transformasi Prudential Principle dari Hukum Perbankan ke dalam Hukum Kontrak Konstruksi Publik," *Jurnal Hukum Perdata Universitas Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2024): hlm. 153.

pembelaan berbasis doktrin *Reasonable Care*. Doktrin ini pada hakikatnya membatasi tanggung jawab penyedia sejauh mereka telah melakukan "upaya terbaik yang wajar" (*best reasonable efforts*) sesuai dengan standar kompetensi profesional di bidangnya⁵⁹. Dalam pengadaan teknologi tinggi seperti satelit, doktrin *Reasonable Care* sering kali digunakan sebagai perisai yuridis (*liability shield*) oleh vendor untuk menyatakan bahwa kegagalan penempatan orbit atau disfungsi sensor merupakan bagian dari *inherent technological risk* (risiko teknologi yang melekat), bukan sebuah kelalaian (*negligence*)⁶⁰. Namun, jika ditinjau dari aspek kehati-hatian kontrak (*prudential principle*) dalam koridor hukum pengadaan publik Indonesia, pembelaan berbasis *Reasonable Care* tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kontrak publik yang melibatkan dana APBN menuntut pergeseran kualifikasi hubungan hukum, dari yang semula *Obligation of Means* (kewajiban daya upaya) di bawah doktrin *Reasonable Care*, menjadi *Obligation of Result* (kewajiban hasil) di bawah payung *Prudential Principle*⁶¹. Berdasarkan asas kehati-hatian, setiap bentuk kegagalan spesifikasi teknis satelit wajib diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi murni berupa pemenuhan prestasi yang tidak sempurna (*malperformance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, dan tidak dapat dimaafkan dengan dalih "upaya terbaik".

Untuk memitigasi risiko *malperformance* laten tersebut, rancangan kontrak antara Kemhan RI dan vendor transnasional di masa depan harus memuat klausul-klausul mitigasi protektif yang berbasis pada *strict liability* (tanggung jawab mutlak) vendor terhadap hasil akhir teknologi. Bentuk mitigasi risiko yang wajib dicantumkan meliputi:

- a. ***Strict Technical Acceptance Test (TAT)***, Klausul yang menyatakan bahwa hak kepemilikan dan pembayaran tidak akan beralih sebelum satelit lulus uji fungsi komprehensif di orbit selama jangka waktu tertentu.
- b. ***Unconditional Performance Bond***, Jaminan pelaksanaan dari bank internasional bereputasi tinggi yang dapat dicairkan secara seketika (*first demand guarantee*) oleh Kemhan RI tanpa perlu persetujuan vendor apabila terdeteksi adanya *malperformance*⁶².
- c. ***Comprehensive Indemnity Clause***, Klausul ganti rugi yang mewajibkan vendor menanggung seluruh biaya pemulihan pertahanan nasional akibat disfungsi teknologi yang mereka pasok, tanpa dibatasi oleh klausul *limitation of liability*⁶³.

Melalui integrasi klausul-klausul tersebut, esensi prinsip kehati-hatian berhasil diwujudkan dalam bentuk proteksi finansial dan pertahanan negara yang paripurna, sekaligus mematahkan argumen pembelaan vendor yang kerap bersembunyi di balik fleksibilitas doktrin *Reasonable Care*.

Implikasi Hukum Arbitrase Internasional dan Perlindungan Kedaulatan Aset Negara

Ketidakseimbangan draf kontrak pada kasus Kemhan RI dan Navayo membawa implikasi hukum yang sangat fatal ketika sengketa ditarik ke forum Arbitrase Internasional. Pencantuman klausul pilihan forum (*choice of forum*) ke lembaga arbitrase asing seperti ICC atau SIAC sering kali disepakati secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kedudukan negara sebagai subjek

⁵⁹ H. Beale, *Chitty on Contracts*, ed. ke-35 (London: Sweet & Maxwell, 2025), hlm. 1455.

⁶⁰ Z. Arifin, "Standard of Care in International Defense Procurement Contracts: Navigating Civil and Common Law Divide Kasus Navayo," *Journal of Comparative Corporate Law*, vol. 14, no. 2 (2025): hlm. 322.

⁶¹ R. S. Gunawan, "Analisis Komparatif Doktrin Reasonable Care dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Kontrak Bisnis Transnasional" (Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, 2024), hlm. 210.

⁶² S. Arrowsmith, *The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK* (London: Sweet & Maxwell, 2024), hlm. 545.

⁶³ K. N. Putri, "Mitigasi Risiko Kegagalan Teknis Satelit dalam Kontrak Komersial Internasional: Perspektif Hukum Kontrak Publik" (Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2026), hlm. 120.

hukum khusus (*state contract*)⁶⁴. Ketika terjadi sengketa akibat pemutusan kontrak atau penundaan pembayaran yang dipicu oleh *malperformance* vendor, posisi Indonesia sering kali terjepit akibat pelepasan hak kekebalan kedaulatan (*waiver of sovereign immunity*) yang dirumuskan terlalu luas dalam kontrak⁶⁵.

Berdasarkan *New York Convention 1958* dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999, Indonesia terikat kewajiban hukum internasional untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing⁶⁶. Ketika lembaga arbitrase internasional memenangkan vendor asing karena draf kontrak awal tidak memihak kepentingan negara, pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema penegakan hukum. Upaya penolakan eksekusi putusan arbitrase asing dengan menggunakan tameng "Pengecualian Ketertiban Umum" (*Public Policy Exception*) berdasarkan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 sering kali sulit diterima oleh standar hukum internasional jika sengketa tersebut murni dinilai sebagai sengketa komersial (*acta jure gestionis*)⁶⁷.

Dampak represif yang paling berbahaya dari kekalahan di forum arbitrase internasional adalah risiko sita eksekusi terhadap aset komersial milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di luar negeri (*attachment of state property*). Vendor transnasional memiliki hak hukum untuk memohon kepada pengadilan asing di yurisdiksi tempat aset Indonesia berada (seperti rekening bank bank sentral, saham milik BUMN, atau properti diplomatik non-reguler) untuk dilakukan penyitaan demi melunasi putusan arbitrase⁶⁸. Hal ini tidak hanya mencederai stabilitas keuangan negara, melainkan juga meruntuhkan martabat kedaulatan hukum (*legal sovereignty*) Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, sebagai bentuk mitigasi komprehensif, implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyusunan kontrak masa depan harus mewajibkan pencantuman klausul arbitrase yang protektif. Klausul tersebut wajib menegaskan pembatasan ruang lingkup sengketa yang dapat diarahkan ke arbitrase, mempertahankan kekebalan aset strategis negara secara absolut (*absolute immunity of defense assets*), serta memilih hukum Indonesia (*choice of law*) sebagai hukum yang mengatur interpretasi kontrak, sehingga integritas yurisdiksi dan kekayaan negara tetap terlindungi dari segala bentuk agresi hukum vendor transnasional⁶⁹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dan pembahasan komprehensif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam kontrak pengadaan satelit Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN RI), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Kedudukan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Tahapan Kontrak Bisnis Internasional Pemerintah

Prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan normatif yang imperatif dan mendasar (*fundamental*

⁶⁴ G. B. Born, *International Commercial Arbitration*, ed. ke-4 (Wolters Kluwer, 2025), hlm. 915.

⁶⁵ H. Fox dan P. Webb, *The Law of State Immunity* (Oxford: University Press, 2024), hlm. 365.

⁶⁶ D. Lestari, "Sovereign Immunity dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional terhadap Sengketa Kontrak Pertahanan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 13, no. 1 (2024): hlm. 58.

⁶⁷ G. Pambudi, "Analisis Yuridis Klausul Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan RI" (Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2025), hlm. 132.

⁶⁸ N. Sutan-Remedios, "Public Policy Exception in the Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Southeast Asia," *Asian Journal of International Arbitration*, vol. 15, no. 1 (2026): hlm. 122.

⁶⁹ S. Hutagalung, "The Application of Prudential Doctrine in Transnational Commercial Contracts: A Comparative Study" (Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, 2024), hlm. 175.

legal framework) pada keseluruhan tahapan pembuatan kontrak bisnis internasional pemerintah. Dalam ranah Hukum Perdata Indonesia, prinsip ini menempati posisi hulu sebagai perwujudan konkret dari doktrin Itikad Baik Subjektif pada fase pra-kontraktual (*culpa in contrahendo*). Asas ini membebankan *legal duty* kepada instansi pemerintah untuk menyelenggarakan uji tuntas (*due diligence*) dua arah yang rigid demi menghindari cacat subjek hukum (Pasal 1320 ayat 2 KUHPERDATA) maupun cacat objek hukum (Pasal 1320 ayat 3 KUHPERDATA). Secara paralel, dalam standar kontrak internasional (UNIDROIT PICC 2016), prinsip ini mewujudkan sebagai instrumen akuntabilitas untuk menindak perundingan yang beritikad buruk (*bad faith negotiations*). Dengan demikian, *prudential principle* berfungsi sebagai pemulih ketidakseimbangan kontraktual (*contractual disequilibrium*) guna melindungi posisi hukum negara sejak awal negosiasi dilakukan.

b. Mitigasi Risiko Malperformance dan Dialektika Doktrin Reasonable Care dalam Kasus Kontrak Kemhan RI – Navayo

Analisis terhadap kasus pengadaan satelit Kemhan RI - Navayo memperlihatkan terjadinya benturan doktrinal yang tajam antara tradisi Civil Law dan Common Law. Navayo memanfaatkan celah fleksibilitas doktrin *Reasonable Care* khas Common Law sebagai perisai yuridis untuk meloloskan diri dari tanggung jawab kegagalan teknis, dengan berdalih bahwa disfungsi satelit merupakan risiko teknologi yang wajar sepanjang mereka telah melakukan "upaya terbaik" (*best reasonable efforts*). Namun, dalam perspektif hukum kontrak publik Indonesia yang berasaskan *Prudential Principle*, setiap bentuk kegagalan fungsi teknis yang laten wajib dikualifikasikan sebagai *malperformance* (pemenuhan prestasi yang tidak sempurna eks Pasal 1238 KUHPERDATA) dan mengikat vendor pada kewajiban hasil yang mutlak (*obligation of result*). Sebagai bentuk mitigasi preventif di masa depan, kontrak publik strategis wajib memuat klausul *Strict Technical Acceptance Test* (TAT), *Unconditional Performance Bond* yang dapat dicairkan seketika (*first demand guarantee*), serta *Comprehensive Indemnity Clause* yang mengesampingkan batasan ganti rugi (*limitation of liability*) dari vendor transnasional.

c. Implikasi Hukum Arbitrase Internasional dan Perlindungan Kedaulatan Aset Negara

Pencantuman klausul pilihan forum (*choice of forum*) ke lembaga Arbitrase Internasional (seperti ICC atau SIAC) dalam draf kontrak yang tidak seimbang membawa implikasi represif yang fatal bagi kedaulatan hukum Indonesia. Klausul pelepasan hak kekebalan kedaulatan (*waiver of sovereign immunity*) yang dirumuskan terlalu luas mengekspos transaksi negara (*acta jure gestionis*) pada kekalahan mutlak di forum internasional. Pasca-putusan arbitrase, Indonesia dihadapkan pada kewajiban internasional (eks *New York Convention 1958* dan UU No. 30 Tahun 1999) di mana penggunaan tameng Pengecualian Ketertiban Umum (*Public Policy Exception*) sering kali tidak efektif di kancah hukum transnasional. Implikasi akhir yang paling berbahaya adalah ancaman sita eksekusi terhadap aset-aset komersial milik Negara Republik Indonesia di luar negeri (*attachment of state property*). Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menuntut restrukturisasi draf klausul arbitrase masa depan agar secara tegas mempertahankan kekebalan aset pertahanan negara secara absolut (*absolute immunity of defense assets*) dan menetapkan hukum Indonesia (*choice of law*) sebagai hukum pengatur kontrak.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis menghadirkan pula beberapa rekomendasi strategis dan aplikatif yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

a. Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (*Eksplisit Tim Contract Drafting*)

Diperlukan pembentukan Tim Negosiasi dan Perancang Kontrak Publik Internasional yang bersifat interdisipliner (melibatkan ahli hukum internasional, ahli hukum perdata, ahli keuangan negara, dan pakar teknologi satelit/militer murni). Tim ini wajib menyusun Pedoman Baku Pembuatan Kontrak Internasional Strategis (*Standard Operating Procedure for International Defense Procurement*) yang secara doktrinal mewajibkan integrasi *Prudential Principle* dan *Strict Liability* bagi penyedia teknologi militer asing, serta melarang penggunaan format kontrak standar bawaan (*contract of adhesion*) dari vendor transnasional.

b. Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pejabat Pembuat dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah bersama DPR RI perlu segera merumuskan regulasi khusus dalam hierarki perundang-undangan (setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) yang secara khusus mengatur tentang "Kontrak Publik Internasional Bernilai Strategis Tinggi". Regulasi ini mendesak untuk dilahirkan guna mengisi kekosongan praktis (*practical gap*) dalam UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selama ini masih sangat didominasi oleh tata cara pengadaan domestik-konvensional yang bersifat administratif, sehingga kedaulatan hukum dan stabilitas keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlindungi secara paripurna di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Buku & Kamus

- Arrowsmith, S. *The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK*. London: Sweet & Maxwell, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atiyah, P.S. *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Beale, H. *Chitty on Contracts*. Edisi ke-35. London: Sweet & Maxwell, 2025.
- Black's Law Dictionary*. 9th Edition. S.v. "Prudential Principle" dan "Standard of Care".
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. The Hague: Kluwer Law International, 2014 / Edisi ke-4, Wolters Kluwer, 2025.
- Farnsworth, E. Allan. *Farnsworth on Contracts*. Boston: Little, Brown and Company, 2004.
- Fox, H. dan P. Webb. *The Law of State Immunity*. Oxford: University Press, 2024.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Internasional: Antara Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase: Ditinjau dari Reglement op de Rechtsvordering (RV), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, United Nations Convention on International Trade Law (Uncitral)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Kontrak Modern*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2024.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
-

- Knapp, Charles L., Nathan M. Crystal, dan Harry G. Prince. *Problems in Contract Law: Cases and Materials*. New York: Aspen Publishers, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Pratama, Yudha. *Hukum Udara dan Angkasa: Perspektif Keamanan Nasional*. Bandung: Alumni, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Schwenzer, I. dan C. Fountoulakis. *International Sales Law: A Global Challenge*. Oxford: Hart Publishing, 2024.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zimmermann, Reinhard. *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Jurnal, Tesis, & Disertasi

- Arifin, Z. "Standard of Care in International Defense Procurement Contracts: Navigating Civil and Common Law Divide." *Journal of Comparative Corporate Law*, vol. 14, no. 2 (2025).
- Gunawan, R. S. "Analisis Komparatif Doktrin Reasonable Care dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Kontrak Bisnis Transnasional." Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 2024.
- Hutagalung, S. "The Application of Prudential Doctrine in Transnational Commercial Contracts: A Comparative Study." Disertasi Doktoral, Universitas Padjadjaran, 2024.
- Lestari, D. "Sovereign Immunity dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional terhadap Sengketa Kontrak Pertahanan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 13, no. 1 (2024).
- Pambudi, G. "Analisis Yuridis Klausul Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Kontrak Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan RI." Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2025.
- Pratama, R. dan H. Siregar. "Standardisasi Kontrak Internasional: Harmonisasi UNIDROIT Principles dalam Pengadaan Barang Strategis Militer." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 22, no. 1 (2025).
- Putri, K. N. "Mitigasi Risiko Kegagalan Teknis Satelit dalam Kontrak Komersial Internasional: Perspektif Hukum Kontrak Publik." Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2026.
- Ramadhan, F. "Transformasi Prudential Principle dari Hukum Perbankan ke dalam Hukum Kontrak Konstruksi Publik." *Jurnal Hukum Perdata Universitas Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2024).
- Saraswati, A. M. "Penerapan Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah." Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2025.
- Sutan-Remedios, N. "Public Policy Exception in the Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Southeast Asia." *Asian Journal of International Arbitration*, vol. 15, no. 1 (2026).
- Wibowo, T. "Aspek Yuridis Malperformance dalam Kontrak Pengadaan Alutsista Berteknologi Tinggi." *Jurnal Hukum Pertahanan Nasional*, vol. 9, no. 3 (2025).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara* [Sering dirujuk sebagai UU Pengelolaan Keuangan Negara]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* [Mengatur rezim Perdagangan Internasional di Indonesia]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- United Nations. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, 1980.
-